



► ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Disdukcapil Jaga Standar Pelayanan

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Jogja menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) sesuai standar pelayanan dan kebijakan.

Kepala Disdukcapil Kota Jogja, Septi Sri Rejeki menyampaikan standar pelayanan adminduk yang diselenggarakan sesuai dengan UU No.25/2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam regulasi tersebut diatur bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan.

Menurutnya, standar pelayanan dan kebijakan adminduk tersebut diselenggarakan untuk memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat. Karena itu menurutnya, pemahaman dan persepsi yang sama bagi penyelenggara, masyarakat dan pihak terkait dalam penyusunan standar pelayanan adminduk diperlukan.

"Karena itu diperlukan adanya standar pelayanan di tiap unit pelayanan sebagai jaminan dan kepastian penyelenggaraan pelayanan," katanya



Istimewa/Disdukcapil Kota Jogja

Forum Konsultasi
Publik Standar Pelayanan dan Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 yang digelar di Hotel New Saphir Yogyakarta, Kamis (10/8).

dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan dan Kebijakan Administrasi Kependudukan Tahun 2023 di Hotel New Saphir Yogyakarta, Kamis (10/8).

Untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, menurut Septi, sesuai Peraturan Wali Kota (Perwal) Jogja No.16/2014 tentang Retribusi Jasa Umum Penerbitan Dokumen Adminduk, maka layanan tidak dipungut biaya atau gratis. Kemudian, pelayanan dokumen pendaftaran penduduk dilakukan selama satu hari, dan untuk pelayanan dokumen pencatatan sipil

diselenggarakan dalam waktu tiga hari.

Dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disediakan fasilitas layanan daring melalui aplikasi *Jogja Smart Service*, *Whatsapp*, dan tatap muka secara terbatas di Mall Pelayanan Publik, Disdukcapil Kota Jogja, dan kantor kementren. Di Disdukcapil Kota Jogja juga disediakan fasilitas khusus bagi difabel dan warga lansia, seperti loket khusus, kursi roda, ram untuk jalur kursi roda, dan jalur pegangan. Ada pula ruang ruang laktasi dan ruang bermain anak. (Stefani Yulindriani/*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005